

**AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN
(STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)**

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Guntur Afifi, S.H
NIM : 21912017
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)


Oleh:

NAMA : GUNTURAFIFI
NPM : 21912017
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister Hukum**

Pembimbing
Yogyakarta, 13 September 2023

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D




HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)

Oleh :

NAMA MAHASISWA : GUNTUR AFIFI
NPM : 219120117
BKU : HUKUM BISNIS

Pembimbing,



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 5-10-2023

Penguji I



Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.

Yogyakarta, 5-10-2023

Penguji II



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum

Yogyakarta, 5-10-2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

PERSEMBAHAAN

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan Judul, "Akibat Hukum Atas Penggunaan Dana Yayasan Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap) sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum.

Segala upaya untuk menjadikan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga tesis ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan tesis ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

1. Allah SWT:
2. Orangtua saya Alm. Surianto dan Lilia Hanum serta Abdi Manaf dan Mujiyati (mertua) yang tiada henti memberikan dukungan doa dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini;
3. Istri dan buah hati tercinta Qurota Ayuni Syarifah dan Hagia M.A. yang

selalu menjadi keberkahan dalam hidup;

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini
5. M.R yang selalu memberikan support dan bimbingan selama mengenyam pendidikan magister hukum;
6. Kakak dan Adikku M. Taufan A., A. Nadia, Fadli R., Balqis H. A., S. Rizqa K., Najmah F. A., I. Faizin, K. Novi, E. Kempul, Dwi F. yang insyaAllah selalu mendukung lewat doa;
7. Dony Pras, AUFAR, Adinda Dammar Andaru, Bang Rafa, Ka Devi dan Teman-teman Magister Hukum -47 yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa; dan
8. Hendy R. Hasibuan yang selalu menjadi salah satu mentor terbaik;

MOTTO HIDUP

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (رواه الترمذي)

“Sayangilah yang ada di bumi niscaya yang di langit akan menyayangi kalian”

خير الناس انفعهم للناس (رواه احمد)

“Sebaik- baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA MAHASISWA : GUNTUR AFIFI
NPM : 219120117
BKU : HUKUM BISNIS
**JUDUL TESIS : AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN
DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN
(STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT
TANGGAP)**

Dengan ini saya menyatakan, Karya Tulis Ilmiah ini merupakan hasil karya asli yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah dan etika dalam penulisan sebuah karya tulis kecuali secara tertulis dan saya cantumkan daftar pustaka dalam tulisan Karya Tulis Ilmiah Ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 16 September 2023



Guntur Afifi
21912017

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan tak terhingga kepada penulis. Shalawat beserta salam penulis tak lupa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. serta persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Judul dari tesis adalah **AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (STUDI KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP).**

Dalam penulisan tesis ini peneliti menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang terlihat dalam memberikan bantuan serta dukungan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Segenap Dosen dan Staf Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran ilmu dan pelayanan terbaik;
6. Teman-teman Angkatan 47 Program Pascasarjana Magister Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT membalas dengan pahala dan menjadi amal jariyah untuk setiap kebajikannya.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, hal tersebut tidak lepas daripada hakikat penulis sebagai manusia yang pastinya tidak luput dari berbagai macam kekhilafan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini, semoga tesis ini menjadi manfaat sebagai referensi dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 16 September 2023

Guntur Afifi
21912017

ABSTRAK

Studi penelitian ini merupakan tulisan yang mengkaji terkait Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tunduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dimana salah satu bentuk badan hukum. ACT merupakan salah satu lembaga filantropi profesional berskala global yang merespon cepat masalah-masalah penyelamatan kemanusiaan melalui program-program yang kreatif, holistik dan masif. Hadirnya yayasan itu sendiri secara filosofis bertujuan untuk membantu dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengatasi adanya kesenjangan yang membutuhkan landasan normatif, moral dan etis. ACT juga berkembang dan memiliki badan usaha yang menjadi salah satu sumber pendapatan yayasan dan juga dimanfaatkan sebagai modal dalam menjalankan program-program kegiatan yayasan. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan berdirinya Yayasan dan dapat menunjang eksistensi Yayasan itu sendiri agar dalam penyelenggaraannya berfungsi sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Namun dalam perjalanannya adanya dugaan atas penggunaan dana yayasan yang digunakan untuk kegiatan usaha yayasan pada ACT tentu memberikan dampak dan implikasi hukum terhadap yayasan tersebut. Bahwa penulisan ini dilakukan menggunakan metode normatif- deskriptif, yaitu dalam penelitiannya penulis melakukan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur deskriptif. Metode penelitian normatif-deskriptif yakni dalam hal ini tentang Akibat Hukum Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Usaha Yayasan dengan studi kasus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Adapun pandangan ini diharapkan dapat menjadi khazanah terhadap yayasan yang secara implementasinya benar-benar sebagai suatu badan hukum yang benar-benar bertujuan membantu mensejahterkan masyarakat baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan dimana seluruh kegiatannya menjadikan harapan untuk dapat membantu masyarakat khususnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah dan juga daerah-daerah yang belum tersedianya fasilitas kesehatan, pendidikan dan keagamaan yang memadai.

Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Aksi Cepat Tanggap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	I
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II	
TEORI BADAN HUKUM, YAYASAN DAN PENGELOLAAN DANA	
YAYASAN	34
A. Teori Badan Hukum.....	34
B. Pengertian Yayasan di Indonesia	40
C. Pengelolaan Dana Yayasan	53
BAB III	
AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG	
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (STUDI KASUS	
YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)	57
A. Implikasi Hukum Atas Penggunaan Dana Yayasan Untuk Kegiatan Usaha Yayasan Dalam Undang-Undang Yayasan	66

B. Klasifikasi Dalam Penggunaan Dana Untuk Pembiayaan Kegiatan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Sebagai Suatu Tindakan Yang Berakibat Hukum.....	57
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN79

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran.....	85
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi pembahasan tentang yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menarik untuk dibahas kembali dimana Yayasan pada dasarnya telah dikenal dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia sejak zaman kolonialisme. Sesuai dengan perkembangannya yayasan dikenal dengan istilah “*stichting*” dan aturannya pun telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada awalnya Yayasan dikenal dalam masyarakat yaitu sebagai suatu wadah *non profit* yaitu sebuah wadah yang dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan tertentu tidak didasarkan untuk mencari keuntungan, sehingga memiliki berbagai macam hal kegiatan yang bertujuan membantu mensejahterkan masyarakat baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan dimana seluruh kegiatannya menjadikan harapan untuk dapat membantu masyarakat khususnya pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah dan juga daerah-daerah yang belum tersedianya fasilitas kesehatan, Pendidikan dan keagamaan yang memadai.

Peraturan Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan hasil transplantasi dari sistem hukum asing (Belanda) dimana aturan ini merupakan suatu yurisprudensi yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad* (badan peradilan tertinggi belanda) pada tahun 1882. Pendapat *Hoge Raad* ini kemudian diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia-Belanda

(sekarang Indonesia) dalam putusannya pada tahun 1884. Pendirian terhadap pendapat *Hoge Raad* ini kemudian dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting Staatblad* pada Tahun 1956, yang selanjutnya pada tahun 1976 aturan tersebut diadopsi kedalam *Burgelijk Wetboek (BW)* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua title kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda),¹ Namun pengesahan dan diundangkannya aturan Yayasan di Indonesia itu sendiri baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang kemudian telah dilakukan perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, sehingga menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang diatur dan diakui oleh sistem perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menegaskan dengan memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.² Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan berdirinya Yayasan dengan terjaminnya kepastian dan

¹ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi.2002) hlm. 18-19

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Noor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2004 Tentang Yayasan

ketertiban hukum yang dapat menunjang eksistensi Yayasan itu sendiri agar dalam penyelenggaraannya berfungsi sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Perkembangan Yayasan itu sendiri timbul dan berkembang diiringi dengan adanya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional, hal ini dikarenakan aktualisasi pelaksanaan dari pembangunan dibidang sosial, pendidikan, dan kesehatan apabila secara penuh dilakukan oleh negara tingkat pertumbuhan dan pemerataannya akan sangat lambat. Adapun beberapa faktor yang menjadikan negara terhambat dan terkendala dalam melakukan upaya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial masyarakat termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran negara yang kurang memadai, dan faktor geografis daerah di Indonesia yang luas terbentang dari Sabang sampai Marauke, yang menyebabkan hingga saat ini perkembangannya belum sepenuhnya terjamah oleh pemerintah.

Oleh sebab itu muncullah kalangan dari masyarakat yang berlatar belakang pengusaha dan pemerhati sosial yang memiliki kepedulian terhadap kondisi dan keadaan masyarakat ekonomi lemah yang tergerak hatinya untuk membentuk suatu yayasan sebagai fungsi dari pranata sosial, Perkembangannya ditandai banyaknya yayasan yang berdiri dari masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini yang berkembang sedemikian pesat, baik yang bergerak dalam bidang pendidikan, agama, maupun sosial, sehingga yayasan dapat dijadikan sebagai wadah suatu kegiatan sosial yang

sifatnya non komersial sesuai dengan tujuan dan cita-cita awal keberadaan yayasan. Namun di masa kini dalam perkembangannya Yayasan seringkali digunakan dengan tujuan komersil, padahal yayasan itu sendiri bukanlah suatu badan komersil melainkan suatu badan yang sifatnya sosial. Namun pada faktanya, banyak yayasan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal atau karena mampu, sehingga yayasan dapat memiliki kekayaan besar yang tidak kalah dibandingkan dengan kekayaan perusahaan besar.³

Hal tersebut kemudian menjelaskan terkait pengelolaan dana yayasan yang selama ini masih menggunakan cara lama dan tradisional dengan berbagai alasan.⁴ Pengurus mengendalikan dan mengelola dana yayasan secara sukarela (sosial) dengan minimnya pengetahuan yang tidak berdasarkan atas kemampuan profesionalisme. Sumber pendapatan yayasan lebih banyak mengandalkan dan bergantung pada hasil sumbangan, bantuan ataupun pemberian hibah. Hal ini memberikan perspektif tersendiri terhadap yayasan sehingga dipandang tabu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (*not for profit organization*), namun kenyataannya Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang berorientasi pada keuntungan. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan sebagai payung dan sistem untuk menjalankan

³ R. Murjiyanto, *Badan hukum Yayasan; Aspek pendirian dan Tanggung Jawab*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 1

⁴ HP. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002. Dikutip dari "*Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*", ANDY Yogyakarta, hlm 123.

berbagai macam aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Selain terdapat juga aktivitas Yayasan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari pendiri ataupun pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Hal ini menyebabkan para pendiri lebih berkuasa dalam menentukan arah dan kebijakan yayasan tersebut. Dalam suatu hal lain terdapat juga pendirian suatu yayasan dipergunakan sebagai wadah untuk memperkaya diri sendiri, pengurus, dan pengawas. Pada masa tersebut peraturan mengenai suatu yayasan tidak begitu jelas mengenai status, kedudukan, dan payung hukum yang mengatur atas suatu yayasan itu sendiri, sehingga pada praktik dan perkembangannya yayasan sering disalahgunakan sebagai penampung harta kekayaan pengusaha bahkan perseorangan yang berstatus sebagai pejabat negara, atas upaya tersebut terciptalah tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan dana hibah dari negara kepada yayasan yang mereka buat.⁵

Hadirnya yayasan itu sendiri secara filosofis bertujuan untuk membantu dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mengatasi adanya kesenjangan yang membutuhkan landasan normatif ,moral dan etis. Hal tersebut disebabkan pembangunan harus mengacu pada pemuliaan harkat yang sifatnya pengakuan dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang atau kelompok untuk

⁵ <https://www.kerincinews.com/2014/07/dibalik-kesederhanaan-soeharto.html>, diakses pada 6 November 2022.

berkembang sesuai keyakinan terhadap jati diri serta bisikan nuraninya.⁶ Pandangan yayasan dalam sudut pandang hukum Islam mengenal yayasan sebagai lembaga wakaf memiliki dua (2) jenis wakaf, yaitu wakaf di jalan Allah (wakaf Chairy) dan wakaf kepada keluarga atau orang tertentu (wakaf ahly).⁷

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) merupakan cerminan wujud dari hukum nasional dalam rangka reformasi pembentukan hukum baru yang didalamnya menegaskan bahwa Yayasan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai landasan dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam penjelasannya UU Yayasan menjelaskan terkait aspek penting yang diantaranya terkait aspek organ yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) dan wewenangnya, aspek pengelolaan harta Yayasan serta aspek pengelolaan yayasan yang bersifat sukarela (berdasarkan atas kesanggupan dan kesiapan seseorang untuk menjadi organ Yayasan) akan tetapi tetap menjunjung profesionalisme.

Penjelasan mengenai beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

⁶ Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), hlm 8

⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 6-14.

Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

1. Yayasan harus memastikan dirinya termasuk sebagai Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana tertulis pada pasal 71;
2. Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya;
3. Yayasan harus merubah struktur organisasinya;
4. Yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan;
5. Yayasan harus memastikan bahwa penyertaan modal yang dilakukan terhadap badan usahanya tidak lebih dari 25% atas seluruh nilai kekayaan Yayasan;
6. Yayasan tidak diperbolehkan menggaji organ Yayasan.;
7. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan anggota dewan komisaris atau Pengawas pada badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau pada badan usaha dimana Yayasan melakukan penyertaan modal;
8. Yayasan berkewajiban untuk membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan;
9. Bagi Yayasan yang mendapatkan bantuan atau hibah dari Pemerintah Negara, bantuan dari luar negeri, atau pihak lain yang besarnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau memiliki

kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih, maka ikhtisar laporan tahunannya wajib diumumkan pada surat kabar berbahasa indonesia serta wajib di audit oleh akuntan publik;

10. Bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan atau hibah dari pemerintah, bantuan luar negeri dan atau sumbangan dari masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman yang mencakup kekayaannya selama 10 tahun sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan;
11. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
12. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan;

Perubahan atas perkembangan peraturan tentang yayasan menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang ada dalam pikiran pada umumnya, sebab kecenderungan timbul berbagai permasalahan tetap ada, baik itu yang berkaitan yayasan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar juga terjadi konflik antara

pengurus dengan pendiri (tanggung jawab internal), atau masalah yang terjadi dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).⁸ Walaupun selama ini yayasan diakui adalah sebagai badan hukum, tetapi tentu saja yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan pendiriannya. Tujuan yayasan ini bersifat sosial dan idiil, namun dalam kenyataannya juga tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang yayasan menjalankan usaha yang sifatnya komersil. Adapun kegiatan usaha yayasan yang dijalankan tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan seperti halnya yayasan yang mendirikan usaha dalam bidang Pendidikan berupa sekolah, universitas ataupun lembaga pendidikan lainnya, kemudian terdapat juga dalam bidang kesehatan berupa poliklinik ataupun rumah sakit. Jika ditinjau dari unsur kegiatan usaha, maka kegiatan rumah sakit telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika dilihat persyaratan untuk mendirikan rumah sakit, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk yayasan yang tidak bertujuan profit melainkan bertujuan idiil filantropis, maka rumah sakit tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Oleh karena itu yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, namun dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba sehingga badan sosial yang melakukan kegiatan usaha tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiil filantropis atau kegiatan amal, walaupun

⁸ Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm 8

dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap yayasan itu memperoleh laba dan keuntungan. ⁹

Hal tersebut menandakan dalam menjalankan prakteknya kegiatannya, yayasan tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial, karena sesuai amanat dalam Pasal 7 Undang-Undang Yayasan memberikan kewenangan terhadap yayasan dapat terlibat dalam kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha dengan ketentuan kegiatan usaha yang didirikannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta dalam penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan, adapun ketentuan lain yang menjelaskan bahwa hasil dari menjalankan usahanya tersebut tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan. Organ yayasan juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai direksi maupun komisaris pada badan usaha yang didirikan dan terhadap aset yayasan tidak bisa diwariskan, serta pendirian yayasan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja.

Definisi yayasan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”

⁹ Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.11

Murjiyanto dalam bukunya menjelaskan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan sebagaimana menerima serta memiliki kekayaan sendiri serta dapat digugat dan menggugat di hadapan hakim.¹⁰ Selain yayasan merupakan sebagai badan hukum, yayasan juga merupakan subyek hukum seperti manusia yang yang memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatann dan hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta memiliki tanggung jawab yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.¹¹ Kesimpulan yang bisa diambil adalah segala bentuk kegiatan dari yayasan sebagai suatu badan hukum dapat menimbulkan akibat hukum dari segala bentuk kegiatan yang bisa berdampak pada unit usaha yang sedang dijalankan.

Pada tanggal 21 April 2005, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara sah dan resmi berdiri lahir secara hukum sebagai yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan. ACT adalah lembaga filantropi profesional berskala global yang merespon cepat masalah-masalah penyelamatan kemanusiaan melalui program-program yang kreatif, holistik dan masif. Untuk memperluas jangkauan dan mengintegritaskan aksi kemanusiaannya, ACT mengembangkan dan menjalankan beragai macam kegiatannya mulai dari kegiatan tanggap darurat yang kemudian semakin berkembang kegiatannya melalui program pemulihan pasca-bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta memiliki berbagai

¹⁰ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*

macam program kegiatan yang berbasis spiritual keislaman seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.¹² ACT mendapatkan sambutan yang sangat baik sehingga mendapat dukungan oleh donatur publik dari masyarakat baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional yang memiliki rasa empati dan kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangannya, ACT memberikan laporan keuangan yang diaudit tahunan kepada para donatur dengan bermitra dengan Kantor Akuntan Publik serta dipublikasikan melalui media massa .

Sejak didirikan pada tahun 2012 ACT bertransformasi dan terus berkembang pesat menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, ACT terus berkembang kesetiap provinsi baik melalui bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) ataupun dalam mendirikan kanto-kantor cabang perwakilan ACT. Jangkauan aktivitas program ACTpun sudah menjangkau sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. ACT mengembangkan jangkauannya dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor cabang ACT di luar negeri hingga jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan

¹² "Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan". *Act.id*. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 15 Juli 2022. Diakses tanggal 6 November 2022.

Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur.

Dilansir dari majalah.tempo.co , ACT sebagai suatu yayasan memiliki beberapa unit bisnis yang terafiliasi dengan lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan tersebut mengelola jaringan minimarket SodaqoMart yang pernah berada di bawah naungan Aksi Cepat Tanggap sebelum akhirnya diubah tanggal 5 Juni 2020. Semula saham dari perusahaan tersebut 75 persen (setara dengan Rp 750 juta) dikuasai oleh PT Global Itqon Semesta, sisanya dikuasai oleh Syahru Aryansyah yang menjabat Direktur Utama Hydro. Adapun 40 persen dari saham Global Itqon semesta (GIS) yang dimiliki oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sisanya dimiliki rata oleh Yayasan afiliasi dari ACT, yaitu Yayasan Global Wakaf, Global Zakat, dan Global Qurban. Pada akhir 2019, Global Itqon Semesta dilebur dengan Global Wakaf Corpora. Keduanya berada di bawah PT Global Wakaf Corporation, perusahaan yang juga dimiliki Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sejak itu, saham Global Itqon beralih ke Global Wakaf Corporation.

Penerapan yayasan sebagai badan hukum yang menjelaskan juga sebagai salah satu subjek hukum yang mana dari setiap kegiatan ataupun menjalankan unit usaha dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Atas dasar hal tersebut penulis melakukan studi kajian dalam aspek **“AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (STUDI**

KASUS YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP)”, yang kemudian menjawab pertanyaan soal apakah substansi Undang-Undang Yayasan tentang konsep akibat hukum dari penggunaan dana yayasan yang diperuntukkan untuk pendanaan kegiatan usaha yayasan yang mengacu pada studi kasus yayasan Aksi Cepat Tanggap sudah sesuai dengan pandangan dalam pengelolaan yayasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dalam penggunaan dana talangan untuk pembiayaan kegiatan badan usaha yayasan Aksi Cepat Tanggap dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang berakibat hukum?
2. Bagaimanakah implikasi hukum yang timbul atas penggunaan dana yayasan yang digunakan untuk kegiatan usaha yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang Akibat Hukum Terhadap Dana Yayasan Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Yayasan dengan studi kasus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa klasifikasi terkait implikasi hukum yang timbul dalam Undang-Undang Yayasan atas penggunaan dana yayasan untuk kegiatan badan usaha yayasan
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penggunaan dana talangan untuk pembiayaan kegiatan badan usaha yayasan Aksi Cepat Tanggap dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis tentang Akibat hukum atas penggunaan dana yayasan yang digunakan untuk kegiatan usaha yayasan dengan studi kasus pada yayasan Aksi Cepat Tanggap adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan untuk mengetahui tentang pandangan hukum terkait adanya akibat hukum yang timbul atas suatu tindakan dari subjek hukum, dan bagaimana hukum yang diharapkan dimasa mendatang tentang hukum yayasan terkait akibat hukum yang timbul dari penggunaan dana yayasan untuk kegiatan yayasan guna mewujudkan konseptualisasi hukum yang responsif.
 - b. Pembentukan Undang-Undang yang komprehensif untuk menjadi rujukan dalam penerapan implementasi dari adanya akibat hukum harus sesuai dengan nilai sosiologis dan filosofis terhadap

pengelolaan dan penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yayasan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada organ yayasan yang akan melakukan kegiatan usaha yayasan dengan memanfaatkan dana yayasan serta untuk para lembaga terkait dan para penegak hukum dalam membentuk Undang-Undang atau Peraturan Pelaksana dengan kajian yang lebih mendalam sesuai dengan budaya dan perilaku di masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis pada tesis ini merupakan kerangka konseptual dimana penelitian ini telah melakukan telaah pustaka dengan cara mencari sumber-sumber pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sehingga literatur tersebut penulis gunakan sebagai kajian teori. Selain itu kajian dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti maupun penulis sebelumnya, sehingga dapat mempertegas keaslian penelitian. Adapun karya-karya ilmiah yang penulis maksud antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Titik Perbedaan
1.	Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan	Riska Wulandari, S.H.	Tesis ini mengkaji tentang Problematika badan hukum yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan yang sering kali tidak mampu melindungi hak sehat serta pelayanan kesehatan bagi rakyat berekonomi rendah karena berbentuk Perseroan Terbatas sehingga tujuannya melenceng dari tujuan yayasan itu sendiri serta sinkronisasi antara UU No 44 Tahun 2009	Adapun yang menjadi pembeda pada tesis yang ditulis oleh penulis dengan tesis sebelumnya, yaitu dari obyek kajiannya, dalam hal ini penulis mengkaji tentang Akibat Hukum yang timbul atas Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Yayasan. Pada Dasarnya sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan,

			<p>tentang Rumah Sakit dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan terkait dengan Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit.</p>	<p>yayasan termasuk sebagai subjek hukum yang mana setiap tindakan hukum yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum yang mana apabila penggunaan dana yayasan untuk pendanaan kegiatan yang tujuannya sudah komersialisasi.</p>
2.	<p>Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Merubah Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Yayasan</p>	<p>Fuadi Setya Nugraha, S.H.</p>	<p>Tesis ini mengkaji tentang akibat hukum yang timbul dari perubahan akta anggaran dasar yang mana akta perubahan anggaran dasar yayasan adalah termasuk dalam perjanjian formal.</p>	<p>Adapun yang menjadi perbedaan pada tesis yang ditulis oleh penulis dengan tesis sebelumnya, yaitu dari obyek kajiannya, dalam hal ini penulis</p>

			<p>Secara khusus tesis ini menjelaskan akta perubahan yang hususnya untuk kegiatan yayasan semula mendasarkan ajaran agama islam kemudian tidak lagi mendasarkan ajaran agama islam, jelas hal tersebut menjadikan merubah maksud dan tujuan yayasan secara signifikan.</p> <p>Yayasan incasu adalah yayasan yang hartanya berasal dari wakaf maka akibat hukumnya perubahan tersebut melanggar UU Yayasan juga melanggar UU</p>	<p>mengkaji tentang Akibat Hukum yang timbul atas Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Yayasan.</p> <p>Pada Dasarnya sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, yayasan termasuk sebagai subjek hukum yang mana setiap tindakan hukum yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum yang mana apabila penggunaan dana yayasan untuk pendanaan kegiatan</p>
--	--	--	--	---

			wakaf, karena harta yang berasal dari wakaf harus dikelola dengan mendasarkan ajaran agama islam.	yang tujuannya sudah komersialisai
3.	Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan	Rachmat Arief	Tesis ini mengkaji tentang Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU yayasan bila akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan yayasan ada 2 (dua) pilihan, yaitu dengan mendasarkan pasal 37A PP No.2 tahun 2013 atau dengan mendasarkan pada Pasal 15A PP No. 2 tahun 2013 serta Akibat hukum terhadap yayasan yang didirikan	Adapun yang menjadi pembeda pada tesis yang ditulis oleh penulis dengan tesis sebelumnya, yaitu dari obyek kajiannya, dalam hal ini penulis mengkaji tentang Akibat Hukum yang timbul atas Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Yayasan. Pada Dasarnya sebagai badan hukum sesuai

			<p>sebelum lahirnya yayasan yang sebatas oleh Notaris didirikan yayasan baru bisa terhadap klien, aktanya dan notaris yang membuat akta.</p>	<p>dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, yayasan termasuk sebagai subjek hukum yang mana setiap tindakan hukum yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum yang mana apabila penggunaan dana yayasan untuk pendanaan kegiatan yang tujuannya sudah komersialisai</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Pembahasan mengenai yayasan tentu tidak lepas dari segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sebagai subjek hukum, yaitu pada diri manusia atau kelompok yang di

kategorikan sebagai badan. Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori badan hukum sebagai parameter landasan teori yang menjadi bahan analisis yang dapat mengetahui hakikat keberadaan Badan Hukum Yayasan yang mendanai unit usaha yayasan khususnya Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

a. Pengertian Badan Hukum

Dalam memberikan pengertian teori-teori terkait dengan badan hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori tersebut, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis.¹³ Diantara para pakar hukum tersebut antara lain seperti dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Maijers mengemukakan teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut Achman Ichsan, badan hukum yaitu penggunaan dua cara analisa tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan, karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan *approach*.¹⁴ Terlepas dari pengertian badan hukum di dalam hukum *positive*

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.

¹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hlm. 29

khususnya dalam KUHPdata tidak menjelaskan secara rinci apa arti dari badan hukum tersebut, sehingga berakibat pada rancunya pemberian definisi bagi kaum akademisi.¹⁵

Suatu keunikan dari badan hukum yaitu penempatannya yang ambigu. Pada satu sisi, badan hukum merupakan “orang”, dalam hal ini dianggap *person (legal person)* namun disisi yang lain, badan hukum dianggap sebagai benda atau obyek hukum. Dalam hal tersebut, sebagai “orang”, badan hukum dapat memiliki suatu benda, namun apabila sebagai benda, badan hukum dapat dimiliki oleh perseorangan.¹⁶ Jika dilihat dari segi jenis obyek yang oleh hukum mau diberikan status pemangku hak dan kewajiban, maka suatu badan hukum dapat dibedakan pada katagori-katagori sebagai berikut¹⁷:

- 1) Badan hukum sebagai kumpulan orang
- 2) Badan hukum sebagai kumpulan harta
- 3) Badan hukum sebagai institusi
- 4) Badan hukum sebagai badan-badan politik.

Dengan badan hukum sebagai kumpulan harta, yang dimaksudkan adalah bahwa ada sekumpulan harta benda termasuk *funds* (uang), yang dipisahkan dari pemiliknya dimana harta benda

¹⁵ Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, TESIS, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm 13

¹⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm 179-180

¹⁷ *Ibis*, hlm 187

tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu saja. Dari sini juga terdapat kepentingan untuk memperlakukan harta benda tersebut sebagai badan hukum. Sebagai contoh, misalnya waqaf dalam hukum islam, dan juga badan sedekah, infak, dan zakat dalam hukum islam, atau funds tertentu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan (*Charitable Funds*), harta pailit (dalam hukum tertentu), harta dibawah pengampuan, dan dana pensiun. Belakangan, berbagai model harta seperti ini dipayungi oleh badan hukum dalam bentuk yayasan (*strichting, foundation*). Seperti yayasan Ford (*Ford Foundation*), atau yayasan Asia (*Asian Foundation*), atau di Indonesia terdapat yayasan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret), yang dimaksudkan sebagai dana abadi yang penghasilannya (bunga) nya diperuntukan bagi pemberian beasiswa kepada yang membutuhkannya.¹⁸

b. Macam Teori Badan Hukum

1) Teori Fiksi

Pelopori teori ini ialah Fredrich Carl Von Savigny (ahli hukum Jerman) dan di negara-negara *Anglo Saxon* dipelopori oleh Salmond. Menurut teori ini, agar dapat diberikan statusnya sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka terhadap kumpulan orang atau harta atau organisasi tertentu, harus dianggap (fiksi) sebagai seolah-olah seperti manusia,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 188

padahal dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah anggapan dari hukum.¹⁹ Dalam Teori ini hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.²⁰

2) Teori Organ

Munculnya teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, akan menjadi benar-benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendak dengan alat atau organ dari badan tersebut, sehingga badan hukum tersebut justru tampak nyata dalam kualitas sebagai subyek hukum.²¹

3) Teori Harta Jabatan (*Leer van het ambfilijk vermogen*)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 192-193

²⁰ Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 31

²¹ *Ibid*, hlm 31-32

Teori ini dikemukakan oleh Holder dan Binder. Menurutnya teori badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.²²

4) Teori kekayaan bersama (*propriete collective*)

Teori yang dikemukakan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering ini menjelaskan badan hukum itu sebagai suatu perkumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan dari seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.²³

5) Teori kekayaan bertujuan

Menurut teori yang diajukan oleh A Brinz dan Van der Heidjen ini, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak

²² *Ibid*, hlm. 32

²³ *Ibid*, hlm. 32-33

yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum.²⁴

6) Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan konklusi dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebutkan teori ini kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.²⁵

2. Pengertian Yayasan di Indonesia

Penggunaan teori terkait Yayasan dalam penelitian ini sebagai topik analisa yang utama untuk mengetahui secara lebih mendalam dari adanya akibat hukum dari penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yayasan dalam studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sehingga dapat mengetahui secara jelas tujuan Yayasan yang memiliki kegiatan usaha dalam identifikasi akibat hukum dari suatu tindakan hukum sebagai suatu badan hukum.

Yayasan atau *Sticting* (Bahasa Belanda) dijelaskan oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil merupakan suatu badan hukum yang

²⁴ *Ibid*, hlm 33

²⁵ *Ibid*

merupakan kegiatan dalam bidang sosial.²⁶ Hal tersebut selaras dengan pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal²⁷, lebih lanjut dijelaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.²⁸ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan Yurisprudensi. badan hukum yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula di pergunakan untuk tujuan tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semua penciptaan badan hukum ini.²⁹

Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

²⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 198.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969), hlm 156.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

Eksistensi Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada jurisprudensi dan kebiasaan. Meskipun demikian tidak ada yang meragukan eksistensi Yayasan tersebut sebagai badan hukum. Setelah keluarnya undang-undang yayasan maka keberadaan dan kedudukan yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada undang-undang tersebut.³⁰ Yayasan termasuk badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini selaras dengan isi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 yang secara substantif menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.³¹

Di Indonesia, Persoalan Yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Disamping itu, yayasan telah dipergunakan untuk menembus “birokrasi” dan kekayaan beberapa yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak.³² Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan seperti perseroan terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan

³⁰ Sularto, “*Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit*”, *Mimbar Hukum*, Edisi No 5 Vol 3 (2011), hlm 127.

³¹ Robert Purba, *Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, TESIS, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, Hlm 1.

³² Vide Soetjipto Wirosardjono, “*Dari Yayasan ke Yayasan*”, dalam majalah *Warta Ekonomi* No. 22 Tahun 1990, hlm. 34

tetapi, tentu saja yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.³³

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian normatif-deskriptif, yaitu dalam penelitiannya penulis melakukan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur deskriptif. Metode penelitian normatif-deskriptif yakni dalam hal ini tentang Akibat Hukum Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Usaha Yayasan dengan studi kasus pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yang dapat memberikan data atau informasi bagi penulis adalah penggunaan dana untuk kegiatan usaha Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan Akibat hukum yang timbul.

³³ Robert Purba, *Op.cit*, hlm. 41

3. Data Penelitian

Data penelitian atau badan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian, adapun data penelitian dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi:

- a. Data Primer, yaitu meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan, berbagai literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah hukum, serta referensi-referensi lain yang terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu meliputi: kajian atas topik terkait yayasan dan kajian literatur-literatur yang memuat tentang kajian akibat hukum penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yayasan.

4. Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum yang digunakan oleh penulis dengan mendeskripsikan aturan data primer hukum yang ada tentang aturan hukum pada yayasan, kemudian dielaborasi sesuai dengan fakta hukum yang penulis peroleh melalui sumber-sumber data sekunder yang sesuai dengan penggunaan dana

yayasan untuk kegiatan usaha yayasan dengan studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang merupakan materi penelitian dari penulis.

5. Analisa Pembahasan

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

- 1. BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisi mengenai pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menjadikan penelitian terkait penulisan ini menjadi pembahasan yang menarik untuk di bahas hingga menjadi suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori penelitian dan sistematika penulisan.
- 2. BAB II KONSEP BADAN HUKUM, YAYASAN, DAN PENGELOLAAN DANA YAYASAN**, bab ini menguraikan tinjauan umum terkait hasil kepustakaan dan dokumentasi hukum, yang isinya antara lain mengenai Konsep Hukum dan Yayasan, dalam bab ini penulis memaparkan terkait dengan teori hukum, definisi serta sejarah mengenai yayasan, kemudian penulis juga akan menguraikan secara komprehensif

dan sistematis untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan;

3. **BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG AKIBAT HUKUM PADA YAYASAN ATAS PENGGUNANAAN DANA UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)**, bab ini menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah, pada bab ini akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam aturan hukum yang mengatur terkait yayasan;
4. **BAB IV PENUTUP**, bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis, serta menuliskan saran yang disampaikan penulis mengenai hasil tesis ini dengan harapan tulisan ini memberikan pemahaman dalam menjalankan suatu yayasan;

BAB II
TEORI BADAN HUKUM, YAYASAN DAN PENGELOLAAN DANA
YAYASAN

A. Teori Badan Hukum

1. Konsep Badan Hukum

Pembahasan mengenai yayasan tentu tidak dapat lepas dari segala aspek yang melibatkan terdapatnya suatu hak dan kewajiban dari sudut pandang hukum sebagai subjek hukum, baik itu dalam konteks diri manusia sebagai individu ataupun kelompok yang dikategorikan sebagai badan. Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori badan hukum sebagai landasan teoritis yang menjadi bahan dasar analisis untuk dapat mengetahui dan memahami esensi keberadaan Badan Hukum Yayasan yang mendanai unit usaha yayasan khususnya Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Dalam memberikan pengertian tentang teori-teori yang terkait dengan badan hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli hukum yang mana telah mengemukakan teori-teori tersebut, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis.³⁴ Diantara para pakar hukum tersebut antara lain memberikan pandangan seperti yang dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.

memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian berikutnya menurut Majjers mengemukakan teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut Achmad Ichsan, definisi dari badan hukum yaitu penggunaan dari dua cara analisa tersebut diatas yang dalam hubungannya dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan, karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan *approach*.³⁵ Terlepas dari pengertian badan hukum di dalam hukum *positive* khususnya dalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara rinci dari badan hukum tersebut, sehingga berakibat pada rancunya pemberian definisi bagi kaum akademisi.³⁶

Apabila suatu badan dikatakan memiliki atribut sebagai suatu badan hukum apabila dalam peraturan perundang-undangan menetapkan atau menyatakan hal demikian. Berikut beberapa syarat agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu³⁷:

- 1) Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi;

³⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hlm. 29

³⁶ Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, TESIS, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm 13

³⁷ *Ibid* hlm 26

3) Syarat berdasar pada pandangan doktrin.

Suatu keunikan dari badan hukum yaitu penempatannya yang ambigu sehingga dapat memberikan berbagai macam penafsiran, namun pada satu sisi, badan hukum merupakan “orang”, dalam hal ini dianggap *person (legal person)* namun disisi yang lain, badan hukum dianggap sebagai benda atau obyek hukum. Dalam hal tersebut, sebagai “orang”, badan hukum dapat memiliki suatu benda, namun apabila sebagai benda, badan hukum dapat dimiliki oleh perseorangan.³⁸ Jika dilihat dari segi jenis obyek yang oleh hukum mau diberikan status pemangku hak dan kewajiban, maka suatu badan hukum dapat dibedakan pada katagori-katagori sebagai berikut³⁹:

- 1) Badan hukum sebagai kumpulan orang;
- 2) Badan hukum sebagai kumpulan harta;
- 3) Badan hukum sebagai institusi;
- 4) Badan hukum sebagai badan-badan politik.

Dengan badan hukum sebagai kumpulan harta, yang dimaksudkan adalah bahwa ada sekumpulan harta benda termasuk *funds* (uang), yang dipisahkan dari pemiliknya dimana harta benda tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu saja. Dari sini juga terdapat kepentingan untuk memperlakukan harta benda tersebut sebagai badan hukum. Sebagai contoh, misalnya waqaf dalam

³⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm 179-180

³⁹ *Ibis*, hlm 187

hukum islam, dan juga badan sedekah, infak, dan zakat dalam hukum islam, atau funds tertentu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan (*Charitable Funds*), harta pailit (dalam hukum tertentu), harta dibawah pengampuan, dan dana pensiun. Belakangan, berbagai model harta seperti ini dipayungi oleh badan hukum dalam bentuk yayasan (*strichting, foundation*). Seperti yayasan Ford (*Ford Foundation*), atau yayasan Asia (*Asian Foundation*), atau di Indonesia terdapat yayasan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret), yang dimaksudkan sebagai dana abadi yang penghasilan (bunga) nya diperuntukan bagi pemberian beasiswa kepada yang membutuhkannya.⁴⁰

2. Macam Teori Badan Hukum

a. Teori Fiksi

Pelopop teori ini ialah Fredrich Carl Von Savigny (ahli hukum Jerman) dan di negara-negara *Anglo Saxon* dipelopori oleh Salmond. Menurut teori ini, agar dapat diberikan statusnya sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka terhadap kumpulan orang atau harta atau organisai tertentu, harus dianggap (fiksi) sebagai seolah-olah seperti manusia, padahal dalam kenyataanya hal tersebut hanyalah anggapan dari hukum.⁴¹ Dalam Teori ini hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 188

⁴¹ *Ibid*, hlm. 192-193

bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.⁴²

b. Teori Organ

Munculnya teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, akan menjadi benar-benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang membentuk kehendak dengan alat atau organ dari badan tersebut, sehingga badan hukum tersebut justru tampak nyata dalam kualitas sebagai subyek hukum.⁴³

c. Teori Harta Jabatan (*Leer van het ambfelijk vermogen*)

Teori ini dikemukakan oleh Holder dan Binder. Menurut teori badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.⁴⁴

⁴² Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 31

⁴³ *Ibid*, hlm 31-32

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 32

d. Teori kekayaan bersama (*propriete collective*)

Teori yang dikemukakan oleh Molegraf, Marcel Planiol dan Rudolf Von Ihering ini menjelaskan badan hukum itu sebagai suatu perkumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan dari seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.⁴⁵

e. Teori kekayaan bertujuan

Menurut teori yang diajukan oleh A Brinz dan Van der Heidjen ini, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum.⁴⁶

f. Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan konklusi dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 32-33

⁴⁶ *Ibid*, hlm 33

suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebutkan teori ini kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.⁴⁷

B. Pengertian Yayasan di Indonesia

Penggunaan teori terkait Yayasan dalam penelitian ini sebagai topik analisa yang utama untuk mengetahui secara lebih mendalam dari adanya akibat hukum atas penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yayasan dalam studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sehingga dapat mengetahui secara jelas tujuan Yayasan yang memiliki kegiatan usaha dalam identifikasi akibat hukum dari suatu tindakan hukum sebagai suatu badan hukum.

Yayasan atau *Sticting* dari Bahasa Belanda dengan kata awal “*Stichen*” yang memiliki arti mendirikan atau juga bisa diartikan sebagai membangun atau dalam istilah lain dikenal sebagai “*Foundation*”. Tidak seperti sebutannya, yayasan yang diterapkan pada kenyataannya adalah sebuah badan yang difungsikan untuk melaksanakan usaha yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Berbagai bidang usaha ini meliputi bidang usaha baik dari bidang usaha komersial maupun bidang usaha non komersial. Secara umum, Yayasan dapat diartikan sebagai suatu bentuk badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan.

⁴⁷ *Ibid*

Dijelaskan oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil merupakan suatu badan hukum yang merupakan kegiatan dalam bidang sosial.⁴⁸ Hal tersebut selaras dengan pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal⁴⁹, lebih lanjut dijelaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.⁵⁰ Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.⁵¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan Yurisprudensi. badan hukum yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula di pergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semua penciptaan badan hukum ini.⁵²

⁴⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 198.

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969), hlm 156.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang* (Cet. Ke-5). Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993 Hlm.110

⁵² Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

Pengertian yayasan diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Namun pada praktiknya hingga saat ini sangat bertolak belakang sehingga justru memperlihatkan bahwa apa yang disebut Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.⁵³

Eksistensi Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada jurisprudensi dan kebiasaan. Meskipun demikian tidak ada yang meragukan eksistensi Yayasan tersebut sebagai badan hukum. Setelah keluarnya undang-undang yayasan maka keberadaan dan kedudukan yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada undang-undang tersebut.⁵⁴ Yayasan termasuk badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini selaras dengan isi jurisprudensi Mahkamah

⁵³ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002, hlm.81

⁵⁴ Sularto, “*Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit*”, *Mimbar Hukum*, Edisi No 5 Vol 3 (2011), hlm 127.

Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 yang secara substantif menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.⁵⁵

Di Indonesia sendiri Persoalan Yayasan mencuat ke permukaan, karena sejumlah yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi, telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Disamping itu, yayasan telah dipergunakan untuk menembus “birokrasi” dan kekayaan beberapa yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak.⁵⁶ Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan seperti perseroan terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dalam hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.⁵⁷ Hal tersebut kemudian menjelaskan terkait pengelolaan dana yayasan yang selama ini masih menggunakan cara tradisional dikarenakan berbagai alasan.⁵⁸ Pengurus mengelola dana yayasan secara sukarela (sosial) dan tidak berdasar atas kemampuan profesionalisme. Sumber penghasilan yayasan lebih banyak

⁵⁵ Robert Purba, *Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, TESIS, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, Hlm 1.

⁵⁶ Vide Soetjipto Wirosardjono, “*Dari Yayasan ke Yayasan*”, dalam majalah *Warta Ekonomi* No. 22 Tahun 1990, hlm. 34

⁵⁷ Robert Purba, *Op.cit*, hlm. 41

⁵⁸ HP. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002. Dikutip dari “*Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*”, ANDY Yogyakarta, hlm 123.

mengandalkan pada sumbangan, bantuan ataupun hibah. Yayasan dipandang tabu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (*not for profit organization*). Dalam kenyataannya Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga yang berorientasi pada laba ataupun keuntungan. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyiasati berbagai aktivitas diluar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Selain itu ada juga kasus Yayasan yang digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Hal ini menyebabkan para pendiri lebih berkuasa dalam menentukan arah dan kebijakan yayasan tersebut. Pada suatu hal lain terdapat juga pendirian suatu yayasan dipergunakan sebagai wadah untuk memperkaya diri sendiri, pengurus, dan pengawas. Pada masa tersebut peraturan mengenai suatu yayasan tidak begitu jelas mengenai status, kedudukan, dan payung hukum yang mengatur atas suatu yayasan itu sendiri. Pada perkembangannya yayasan sering disalahgunakan sebagai penampung harta kekayaan pengusaha bahkan perseorangan yang berstatus sebagai pejabat negara, atas upaya tersebut terciptalah tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan dana hibah dari negara kepada yayasan yang mereka buat.⁵⁹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

⁵⁹ <https://www.kerincinews.com/2014/07/dibalik-kesederhanaan-soeharto.html>, diakses pada 6 November 2022.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) merupakan wujud dari hukum nasional dalam rangka reformasi pembentukan hukum baru yang didalamnya menegaskan bahwa Yayasan sebagai badan hukum, sehingga memiliki landasan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam penjelasannya UU Yayasan menjelaskan terkait aspek penting yang diantaranya terkait aspek organ yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas) dan wewenangnya, aspek pengelolaan harta Yayasan serta aspek pengelolaan yayasan yang bersifat sukarela (berdasarkan atas kesanggupan seseorang untuk menjadi organ Yayasan) akan tetapi harus tetap menjunjung nilai profesionalisme.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan pada Pasal 2 bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa:

Pertama, Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Dalam hal ini Pembina adalah merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut Yayasan, yang tidak dapat diserahkan pada organ lain oleh Undang-Undang Yayasan ataupun Anggaran Dasar Yayasan. Adapun kewenangan yang dimaksud yakni terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan meliputi:

- 1) Berhak atas pengambilan Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan; dan
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Organ Pembina dijadikan sebagai pengganti dari pendiri disebabkan nanti nya Pendiri Yayasan suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang bisa diakibatkan meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Keadaan dimana tidak ada seorang pun Pendiri atau Pendiri hanya tinggal satu orang memberikan kesempatan pada Pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan Pengurus dalam hal ketiadaan Pendiri. Adapun organ Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya.⁶⁰

Dalam hal terjadinya kekosongan Pembina, apakah dikarenakan meninggal dunia atau pengunduran diri, dan tidak adanya anggota Pembina lain yang dapat mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, paling lambat 30 hari

⁶⁰ Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit*, hlm. 7

terhitung sejak tanggal kekosongan itu, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina. Adapun pengangkatan anggota Pembina tersebut dengan memerhatikan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, yakni anggota Pembina yang diangkat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.⁶¹

Pengangkatan anggota Pembina dilakukan berdasarkan dengan rapat anggota Pembina. Pengangkatan Pembina juga tidak selalu didasarkan pada siapa Pendirinya, dalam artian tidak selamanya seorang Pembina adalah Pendiri Yayasan. Adapun kualifikasi yang dapat dijadikan Pembina yakni orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan (dikarenakan pendirilah yang merancang tujuan maupun maksud pendirian Yayasan), atau seseorang yang berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dan yang bukan seorang Pengurus atau Pengawas (agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dan tugas).

Kedua, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 8

Struktur kepengurusan sebagaimana ditentukan dalam UU Yayasan, terdapat susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Mengenai pengangkatan Pengurus Yayasan dilakukan oleh Pembina dalam rapat Pembina. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pengurus yang diangkat akan mengurus Yayasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk mengurus Yayasan dalam 1 (satu) kali masa jabatan. Akan tetapi setelah perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 32 ayat (2) tidak membatasi jangka waktu kepengurusan, dan diserahkan masa jabatannya kepada apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan.⁶²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pada Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengurus wajib menanamkan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Adapun kewajiban dari Pengurus Yayasan ialah⁶³:

- 1) Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan;
- 2) Membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan;

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm 9

- 3) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya.

Apabila pada pemenuhan kewajiban dalam pengelolaan Yayasan, Pengurus dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan Yayasan dan tindakannya tersebut membawa kerugian bagi Yayasan, masyarakat ataupun Negara, berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, seterusnya tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. Sedangkan apabila Pengurus melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan, maka Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir berdasarkan Rapat Pembina. Ketika terjadinya pergantian Pengurus, yang memberitahukan kepada Menteri ialah Pengurus yang baru dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian.⁶⁴

Ketiga, Pengawas yang tugas dan wewenangnya dijelaskan pada Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menjelaskan kewenangan dari pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau himbauan pada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pasal 44 UU Yayasan menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 10

berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam hal ini yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus, yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (4).⁶⁵

Pengawas diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus. Dalam catatan pemberhentian sementara ini dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat membuktikan pelanggaran yang dibuat oleh anggota Pengurus tersebut. Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian. Berdasarkan laporan tersebut, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk membela diri dalam tempo 7 (tujuh) hari. Dan dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembelaan diri anggota. Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.⁶⁶ Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 12

⁶⁶ *Ibid*.

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Penjelasan terkait dengan hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan harus memastikan dirinya termasuk sebagai Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana tertulis pada pasal 71.
- b. Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya.
- c. Yayasan harus merubah struktur organisasinya.
- d. Yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan.
- e. Yayasan harus memastikan bahwa penyertaan modal yang dilakukan terhadap badan usahanya tidak lebih dari 25% atas seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- f. Yayasan tidak diperbolehkan menggaji organ Yayasan.
- g. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan anggota dewan komisaris atau Pengawas pada badan usaha yang didirikan oleh

Yayasan atau pada badan usaha dimana Yayasan melakukan penyertaan modal.

- h. Yayasan berkewajiban untuk membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.
- i. Bagi Yayasan yang mendapatkan bantuan atau hibah dari Pemerintah Negara, bantuan dari luar negeri, atau pihak lain yang besarnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau memiliki kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih, maka ikhtisar laporan tahunannya wajib diumumkan pada surat kabar berbahasa indonesia serta wajib di audit oleh akuntan publik.
- j. Bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan atau hibah dari pemerintah, bantuan luar negeri dan atau sumbangan dari masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman yang mencakup kekayaannya selama 10 tahun sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan
- k. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- l. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada

Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

C. Pengelolaan Dana Yayasan

Administrasi pengelolaan dana adalah proses mengelola dana atau aset keuangan, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.⁶⁷ Administrasi pengelolaan dana meliputi perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pelaporan. Pada dasarnya, administrasi pengelolaan dana melibatkan beberapa langkah penting, antara lain.⁶⁸

1. Perencanaan: membuat rencana pengelolaan dana yang mencakup tujuan, sumber dan jumlah dana yang tersedia, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut;
2. Penganggaran: menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau program yang telah direncanakan;
3. Pengawasan: memonitor penggunaan dana dan mengawasi aktivitas yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana;
4. Pelaporan: membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan tentang penggunaan dana dan pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

⁶⁷ Purba et al. *The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return On Asset*. Indonesian College of Economics.STEI. Jakarta.2021. hlm.2

⁶⁸ *Ibid*, hlm.3

Dalam hal pengelolaan dana, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, seperti kehati-hatian dalam pengelolaan dana, diversifikasi portofolio investasi, dan manajemen risiko yang baik. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan dana dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁶⁹

Pengelolaan dana disetiap organisasi memiliki aturan yang berbeda-beda dan terkhusus. Dalam pengelolaan dana berbentuk yayasan di Indonesia harus tunduk serta patuh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1),(2), dan (3) dalam perundang-undangan tersebut mengenai pengelolaan dana yang berbunyi:

- 1) “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

Kemudian terdapat (2) pengecualian,

- 2) “Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.”
- 3) “Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”

⁶⁹ Perry, V. G. dan Morris, M. D. *Who is in Control? The Role of Self Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior*. Journal of Consumer Affairs, 2005. Hlm. 13-14.

Selanjutnya dalam pasal 52 juga diatur mengenai pengelolaan dana sebagai berikut:

- 1) “Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.”
- 2) “Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.”
- 3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- 4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- 5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pada penjelasan lanjutan dalam UU Yayasan pasal 72 ayat (1) dan (2) juga turut menyatakan bahwa:

- 1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
- 2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.”

Pasal-pasal yang tersebut diatas merupakan pasal-pasal dalam UU Yayasan yang berkaitan dengan keterbukaan serta akuntabilitas dalam sistematika pengelolaan dana dari yayasan kepada masyarakat. Dalam hubungan tersebut bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetap mengejar laba bukanlah tujuannya. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan mendirikan suatu badan usaha baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 5

BAB III

AKIBAT HUKUM ATAS PENGGUNAAN DANA YAYASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA YAYASAN (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)

A. Apakah Dalam Penggunaan Dana Untuk Pembiayaan Kegiatan Yayasan Aksi Cepat Tanggap Sebagai Suatu Tindakan Yang Berakibat Hukum

Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua macam, dimana tanggung jawab dapat dilakukan secara hukum perdata maupun hukum pidana. Tanggung jawab hukum secara perdata dapat berupa tanggung jawab hukum yang didasari sebuah perjanjian ataupun kesepakatan yang didalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi ataupun didalamnya terdapat juga perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi yang biasanya terlebih dahulu harus ada perjanjian itu melahirkan hak dan kewajiban, yang mana perjanjian itu telah disetujui oleh pihak terkait. Jika pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, ia dapat dinyatakan lalai, dan berdasarkan kelalaian itu pihak yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Sedangkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan jika ada suatu hukum hubungan antara hak dan kewajiban. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan sebab-sebab merugikan orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian karena kesalahannya

mengkompensasi kerugian. dan dalam pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, adapun hal yang sangat penting terhadap unsur kausalitas yang harus dibuktikan bahwa kesalahan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kerugian orang lain disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Jadi kesalahan itu dan kerugian memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks tanggung jawab hukum perdata pada yayasan, dalam menjalankan kaidah fungsi yayasan, organ-organ yayasan memiliki berbagai tanggung jawab di mana berbagai tanggung jawab untuk mencapai prinsip dan tujuan yayasan dan jika yayasan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka dapat disanksikan sebagai pelanggaran hukum perdata.

Tanggung jawab perdata dapat terjadi ketika yayasan tidak memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban kepada pihak ketiga. Dari perspektif yayasan yang memperoleh dana melalui bantuan masyarakat, lembaga negara, dan lembaga asing, yayasan harus membuat laporan tahunan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.⁷¹ Jika hal itu tidak dilakukan, maka ia telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh orang perseorangan, maupun badan hukum seperti perusahaan atau yayasan, oleh karena itu apabila pengurus yayasan tidak melaksanakan kewajibannya maka akan

⁷¹ T Musahiddinsyah, dkk. "Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh), Jurnal IuS Vol 8, No. 1, April 2020. hlm.134.

menimbulkan akibat hukum baik terhadap pengurus atau organ yayasan atau yayasan sendiri sebagai badan hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibebankan jika organ yayasan tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.⁷² Selanjutnya pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban yang harus diperoleh sanksi ataupun pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut Pound, tanggung jawab yang dilakukan tidak hanya terkait masalah hukum tetapi juga berkaitan dengan masalah moral yang hidup dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai tanggung jawab pidana, di mana tanggung jawab pidana dimaksudkan apakah seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana atau tidak atas perbuatannya.⁷³

Mengenai pertanggungjawaban pidana, ada prinsip yang sangat penting yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap kejahatan jika perbuatan itu dilakukan telah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena itu, seseorang hanya bisa bertanggung jawab jika perbuatan itu merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁷⁴ Dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana

⁷² I Gusti Agung Wisudawan, "Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan" Jurnal Jatiswara Vol. 10, No. 2. 2016

⁷³ Kiki Ristanto, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta" Skripsi Universitas Internasional Batam, 2017, hlm. 9.

⁷⁴ Prodjodikoro, W. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (3rd Ed.). Bandung: Refika Aditama

yayasan sosial dan kemanusiaan oleh organ yayasan kali ini. Sebagai yayasan yang berbadan hukum, yayasan harus memenuhi Undang-Undang Yayasan, dan yayasan harus berfungsi dengan tujuan dan tujuan pendirian yayasan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Undang-Undang Yayasan, mengatur tentang organ-organ yayasan, termasuk di dalamnya aturan bahwa pendiri atau manajemen dilarang mengambil keuntungan dari yayasan atau kegiatan usaha yayasan. Aturan ini tertuang dalam Pasal 5 UU Yayasan. Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan menyatakan, “Kekayaan Yayasan, baik dalam berupa uang, barang, atau kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini adalah dilarang untuk dialihkan atau diedarkan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, serta honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”. Kemudian ayat (2) menyebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium jika Pengurus Yayasan: a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Yayasan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan lengkap. Kemudian pada ayat (3) diatur kembali gaji yang berbunyi “penetapan gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

adalah ditentukan oleh Pembina mengikuti kemampuan kekayaan Yayasan”.⁷⁵

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang untuk dimiliki didistribusikan dalam bentuk apapun. Larangan yang berkaitan dengan pembagian kekayaan yayasan berlaku secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang kepada seluruh organ dasar. Hal ini diatur agar yayasan dapat berjalan efektif dan mendukung kebangsaan tujuan, serta dapat terhindar dari berbagai macam hal yang dapat merugikan masyarakat, terutama jika penyumbang adalah masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) ada pengecualian mengenai ayat (1) yang terkait dengan pembagian gaji atau honorarium, yang menyatakan jika dalam anggaran dasar terdapat hal-hal yang mengatur tentang gaji dan fasilitas Perseroan pengurus, dimana pengurus bukanlah pendiri yayasan dan bukan terafiliasi dengan pendiri, pembina atau pengawas yayasan.

Pemberian gaji dan sarana dan prasarana harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembina yayasan sesuai kemampuan Yayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Yayasan, dapat menjadi ruang untuk menyisir pertanggungjawaban pidana para pelaku organ yayasan, termasuk ada tidaknya tindak pidana lain berupa penggelapan atau tindak pidana pemalsuan. Berdasarkan peraturan dan pasal-pasal dari asosiasi mengenai

⁷⁵ Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

dugaan penyalahgunaan badan hukum yayasan, faktanya akan terungkap dilihat apakah telah menyimpang dari tujuan pendirian yayasan atau sebaliknya. Hal ini karena badan hukum yayasan tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi siapapun alasan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan dengan yayasan seperti pengawas, pengurus, dan pengawas tidak boleh mendapat manfaat dari yayasan. Karena segala macam kekayaan yayasan dan keuntungan harus digunakan dengan benar untuk pencapaian tujuan dan tujuan yayasan.⁷⁶ Jika organ yayasan terbukti mengambil keuntungan, maka bisa dikenakan sanksi pidana terhadap perbuatan pelaku yang menerima pembagian atau penyerahan kekayaan yayasan. Hal ini mengikuti Pasal 70 ayat (1) dan (2) dari UU Yayasan. Yang menyatakan bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian Pasal 70 ayat (2) menyatakan, Selain pidana penjara, juga anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Mengkaji dan menganalisa adanya penggunaan dana talangan untuk pembiayaan kegiatan badan usaha yayasan Aksi Cepat Tanggap khususnya terhadap PT. Hydro Perdana Retailindo harus melihat penggunaan dana

⁷⁶ Rofiq Hidayat, "Melihat Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Pengumpul Dana Publik" Hukum Online. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pertanggungjawaban-hukum-yayasan-pengumpul-dana-publiklt62c3ec92ea356/?page=1>) Diakses pada tanggal 5 April 2023

talangannya apakah sudah mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menganalisa penggunaan dana talangan oleh yayasan antara lain:⁷⁷

- 1) Memastikan bahwa penggunaan dana talangan sesuai dengan persetujuan yayasan melalui rapat Pembina yang sah. Yayasan harus memiliki rencana kegiatan yang jelas dan sesuai dengan tujuan yayasan, sehingga penggunaan dana talangan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Memastikan bahwa penggunaan dana talangan didukung dengan dokumen yang lengkap dan sah. Yayasan harus memiliki dokumen yang jelas dan sah untuk mendukung penggunaan dana talangan, seperti surat perjanjian pinjaman dan bukti penggunaan dana talangan.
- 3) Memastikan bahwa penggunaan dana talangan tidak melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yayasan harus memastikan bahwa penggunaan dana talangan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku..
- 4) Memastikan bahwa penggunaan dana talangan dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Yayasan harus memastikan bahwa penggunaan dana talangan dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan dana talangan kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti donatur, pengawas yayasan, dan pemerintah.

⁷⁷ T Musahiddinsyah, dkk. op cit., hlm.140

Dalam mengkaji dan menganalisa penggunaan dana talangan oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap, perlu dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan informasi dan data yang lengkap dan akurat. Apabila terdapat indikasi pelanggaran peraturan dan undang-undang, maka perlu dilakukan tindakan yang sesuai, seperti melaporkan ke pihak yang berwenang atau mengkaji kembali prosedur dan kebijakan penggunaan dana talangan oleh yayasan. Dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 bahwa Pendapat dari Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut: "Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.⁷⁸

Melihat dari sudut pandang apa yang terjadi dalam yayasan Aksi Cepat Tanggap dimana terdapat penyelewengan dan pemborosan yang berakibat pada krisis keuangan yayasan tersebut. Menurut laporan keuangan ACT terdapat gaji petinggi ACT yang sangatlah tinggi. Seperti halnya yang sudah menjadi perhatian publik terhadap gaji Ketua Dewan Pembina ACT,

⁷⁸ <https://www.kompasiana.com/saiful18/558f67a7957a619d0c42e8c3/seberapa-besar-hak-amil-dalam-mengelola-dana-zakat> diakses pada 05 September 2023 pkl 20.25 wib

Ahyudin, yang mengundurkan diri pada Januari tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 250 juta per bulan. Gaji dari *senior vice president* mendapat Rp 150 juta dan *vice president* Rp 80 juta per bulan. Level direktur eksekutif digaji sekitar Rp 50 juta dan direktur mendapat Rp 30 juta per bulan.⁷⁹ Hal ini menunjukkan terdapat pengeluaran dari dana yayasan kepada pengurus ACT dalam jumlah yang tidak wajar. Di sisi lain para petinggi ACT juga ditengarai mendulang keuntungan dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodaqo Mart ini pernah berada di bawah ACT sebelum aktanya diubah pada 5 Juni 2020. Laporan keuangan PT Hydro tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa PT Hydro mentransfer senilai Rp2,86 Milyar untuk kepentingan pribadi keluarga Ahyudin sebagai Ketua Dewan Pembina.

Yayasan ACT juga diduga menyelewengkan kerja sama bantuan yang diterimanya. Sebagai contoh, ACT mendapat dana sekitar Rp 135 miliar dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Sebagian duit Boeing tersebut diduga digunakan untuk menutup pembiayaan program ACT lainnya.⁸⁰ Menurut Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengatakan ACT yang berbadan

⁷⁹ Riri Rahayuningsih, “Respons Penegak Hukum Sikapi Dugaan Penyelewengan Dana Umat di ACT”, Koran. Tempo.co (<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/474905/respons-penegak-hukum-sikapi-dugaan-penyelewengan-dana-umat-di-act>) Diakses pada tanggal 7 April 2023.

⁸⁰ *Ibid*

hukum yayasan semestinya tunduk pada Undang-Undang Yayasan. Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU Yayasan mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pengurus yang mengambil keuntungan dari dana yayasan. Keuntungan yang diperoleh juga wajib dikembalikan. Badan hukum yayasan tidak bisa dijadikan sarana mencari keuntungan dengan alasan apa pun.⁸¹ Perlunya transparansi dana yayasan kepada publik karena dana berasal dari publik. Aturan donasi mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang ini dianggap sudah tidak relevan karena donasi saat ini dapat dilakukan melalui M-Banking.

Aliran dana dari PT Hydro kepada Ahyudin, keluarganya, dan para pengurus Yayasan ACT diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Aturan itu melarang pembagian kekayaan yayasan berupa uang dan barang. Larangan itu juga berlaku bagi pengurus yang menjadi pendiri atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah penjara paling lama lima tahun dan kewajiban mengembalikan harta yayasan.

B. Implikasi Hukum Atas Penggunaan Dana Yayasan Untuk Kegiatan Usaha Yayasan Dalam Undang-Undang Yayasan

Organ Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Perihal dengan kewenangan, hak, dan kewajiban organ Yayasan itu sendiri harus

⁸¹ *Ibid*

dicantumkan dalam anggaran dasar Yayasan dan berdasarkan UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Organ yayasan itu sendiri memiliki fungsi melaksanakan kegiatan yayasan untuk mencapai tujuan yayasan itu sendiri. Dalam menyusun tata kelola, yayasan dapat menetapkan asas-asas sesuai dengan karakteristik, budaya, misi, dan visi yayasan yang bersangkutan. Salah satu dari prinsip acuan disingkat TARIF, yang merupakan singkatan *dari transparent, accountable, responsible, independent, dan fairness* atau sebagai alternatif prinsip-prinsip yayasan bisa terdiri dari integritas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.⁸²

Organ pertama dalam sebuah yayasan adalah Pembina yang dimana organ yayasan ini memiliki kedudukan dan hak veto tertinggi. Merujuk pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan, Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar Asosiasi. Pembina tidak harus selalu Pendiri Yayasan. Pengawas itu sendiri diangkat melalui rapat para pendiri atau rapat para pendiri dasar. Anggota pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus, dan pengawas. Pembina terdiri dari pendiri yayasan sebagai seorang dan orang-orang yang

⁸² Bramantyo Djohanputro, “Pembagian Peran Organ Yayasan”, (<https://www.topbusiness.id/59164/pembagianperan-organ-yayasan.html>) diakses pada tanggal 4 April 2023

bukan pendiri yayasan. Ada 5 persyaratan untuk menjadi pembina, yaitu sebagai berikut:⁸³

- 1) Individu;
- 2) Memiliki dedikasi yang tinggi;
- 3) Diangkat berdasarkan rapat seluruh pengurus dan anggota Dewan Pengawas;
- 4) Bukan sebagai Manajer atau *Supervisor*;
- 5) Anggota Wali Amanat yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), apabila berdomisili di Indonesia

Pembina memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (2)

UU tentang Yayasan yang kewenangannya antara lain:

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan rancangan program kerja dan anggaran tahunan Yayasan;
- 5) Penuetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Mengenai jumlah pembina, tidak diatur dalam undang-undang secara jelas, sehingga dalam suatu yayasan dapat berisi satu Pembina atau mereka

⁸³ Soni Gunawan Somali, “*Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*”, Jurnal Sosiohumanitas, Vol. XX No. 1, Maret 2018, hlm. 40.

yang berdasarkan rapat anggota Pembina ditunjuk dan dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Oleh karena itu Pembina memiliki kewenangan yang dapat dinilai mutlak serta memiliki otoritas yang tidak dimiliki oleh organ yayasan lainnya sehingga pembina dapat membuat keputusan sewenang-wenang yang tidak ada pemeriksaan dan mekanisme neraca, oleh karena itu pembina dapat menjalankan otoritasnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian pengurus berdasarkan pandangannya.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Yayasan, disebutkan bahwa Pengurus diangkat oleh Pembina dan dalam hal pengurus dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang dianggap merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang dapat terjadi eksploitasi untuk menyalahgunakan lembaga yayasan. Idealnya pembina dalam suatu yayasan terdiri dari lebih dari satu orang dimana anggotanya berjumlah ganjil, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU Yayasan yang mengatur bahwa Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika pembinaa terdiri hanya satu orang tentu saja tidak perlu adanya pertemuan tahunan.⁸⁴

⁸⁴ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia (*Character, Management and Examination on Charity Foundation in Indonesia*)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 181

Oleh karena itu dalam suatu yayasan pembina merupakan organ tertinggi pada yayasan dimana pembina memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada pengurus maupun pengawas, sehingga pembina memiliki wewenang yang luas mulai dari perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian keduanya kepengurusan dan pengawasan anggota, penetapan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja dan anggaran, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, namun hal tersebut Pembina harus melakukan tugasnya demi melindungi kepentingan dan kebaikan yayasan.

Organ yayasan selanjutnya adalah pengurus, dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan, pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang tidak boleh merangkap sebagai Pembina ataupun pengawas. Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab penuh untuk pengelolaan yayasan untuk mencapai tujuan yayasan itu sendiri, selain itu bahwa pengurus juga dapat mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dimana dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat keputusan Pembina untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah berakhirnya masa jabatan pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait Anggaran Dasar. Apabila pengurus terbukti melakukan perbuatan yang merugikan yayasan, pengurus dapat diberhentikan oleh

Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina sebelum berakhir masa jabatannya masa jabatan.⁸⁵

Susunan pengurus terdapat struktur yayasan tersendiri yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Terkait dengan aturan tentang susunan pengurus, penunjukan, penggantian pengurus, dan tata cara pemberhentian diatur dalam Undang-Undang tentang yayasan. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus dapat menunjuk dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan, yang ketentuannya mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dalam anggaran yayasan.⁸⁶ Salah satu tujuan terbentuknya Undang-Undang Yayasan adalah agar pengelolaan Yayasan diharapkan dapat berjalan secara terbuka dan profesional. Arti terbuka dalam hal ini memiliki makna sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Cara mencari dana dengan membuat badan usaha, atau bergabung dengan badan usaha;
- 2) Metode pengelolaan kekayaan, yaitu kekayaan yayasan berasal dari kegiatan usaha atau bantuan pihak ketiga, dan milik yayasan dan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada pembangun, manajemen, atau pengawas;
- 3) Akta pendirian dibuat dihadapan notaris dan diumumkan dalam berita tambahan negara;

⁸⁵ Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Perspektif Vol. XXI No. 1, Januari 2016. hlm. 71

⁸⁶ Soni Gunawan Somali, *Op.Cit.* hlm. 41.

⁸⁷ Shanti Wulandari, *Op. Cit.* hlm. 77.

- 4) Pengisian personel yayasan organ, bahwa organ yayasan terdiri dari struktur pembina, pengurus, dan pengawas, yang diperbolehkan memiliki anggota dari dalam maupun dari luar dasar;
- 5) Mengumumkan laporan tahunan;
- 6) Jika Yayasan dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian organ Yayasan, maka Yayasan akan diperiksa oleh pihak ketiga melalui penetapan pengadilan atau atas permintaan kejaksaan.

Organ selanjutnya adalah pengawas, menurut Pasal 40 ayat (1) UU Undang-Undang Yayasan, Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan sesuai dengan fungsi dan tujuan yayasan itu didirikan. Dalam praktiknya yayasan sekurang-kurangnya memiliki satu pengawas yang diangkat dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan rapat pembina, yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar yayasan serta pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai pembina ataupun pengurus yayasan.

Pengawas merupakan badan pengawas yang berwenang untuk memastikan perlindungan terhadap pemangku kepentingan secara berimbang dan terpenuhinya asas-asas tata kelola yayasan yang baik sesuai dengan tujuan terbentuknya yayasan, oleh karena itu, peranan pengawas sangat penting dan berguna dalam memberikan nasihat juga pandangan kepada pengurus dalam hal kebijakan dan umum hal-hal yang dibuat oleh pengurus serta memastikan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan standar

akuntansi yang berlaku. Pengurus dan Pengawas memiliki peranan dalam melakukan pembagian peran tergantung pada sistem yang diterapkan oleh yayasan. Secara umum, dua sistem yang berlaku, yaitu sistem satu tingkat atau sistem dua tingkat. Sebagai perbandingan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mengikuti Perseroan Terbatas Hukum Perusahaan, mengikuti sistem dua tingkat. Itulah pemisahan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Perusahaan yang menganut sistem Anglo-Saxon menerapkan sistem satu lapis, dengan menggabungkan direksi dan komisaris menjadi satu organ yaitu dewan direksi, yang meliputi direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.⁸⁸

Pada dasarnya dalam menjalankan kegiatannya dan mengolah kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yayasan. Selanjutnya pengurus wajib membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada pengawas yayasan mengenai kondisi dan perkembangan yayasan. Kemudian Pengawas berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada pimpinan dalam menjalankan tugasnya dan fungsi. Pengurus dan pengawas yayasan dituntut memiliki kompetensi dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Prinsip ini terkandung dalam UU tentang Yayasan. Hal ini sebagai upaya antisipasi yayasan jika pengurus dan pengawas lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸⁹

⁸⁸ Bramantyo Djohanputro, *Op. Cit.*

⁸⁹ Ramli, Nur Hidayah, dan Winda Ramli Siregar, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan atas Pailitnya Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UndangUndang Nomor 28

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan penegasan mengenai penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha dimana didalam aturan tersebut memberikan landasan hukum serta memberikan kewenangan terhadap yayasan untuk mendirikan badan usaha sehingga hasil kegiatan usaha menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program-program yayasan. Tentu saja pendirian badan usaha tersebut harus berdasarkan pada persetujuan rapat Pembina yayasan, Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tentang Yayasan yang didalamnya menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan guna mencapai tujuan yayasan, dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha tersebut harus mendukung tercapainya tujuan yayasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja dalam Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa dalam melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif, yayasan tidak boleh melakukan penyertaan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan dan juga terhadap Pembina, pengurus ataupun pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi ataupun komisaris dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Selanjutnya, pasal 3 ayat (2) juga

Tahun 2004 tentang Yayasan”, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II, Nomor 1. Juni 2013.

menjelaskan bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Implikasi hukum yang timbul jika dana yayasan digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Tindakan melanggar hukum. Penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan yayasan terkena sanksi atau denda yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
- 2) Pembatalan status yayasan. Jika yayasan terbukti menggunakan dana untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka pihak berwenang dapat mencabut status yayasan tersebut. Hal ini akan berdampak pada kegiatan yayasan yang selanjutnya harus dihentikan.
- 3) Tuntutan perdata. Pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dapat menuntut yayasan secara perdata. Tuntutan perdata dapat berupa gugatan pengembalian dana, tuntutan ganti rugi, atau tuntutan lainnya.
- 4) Tanggung jawab pidana. Jika penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dianggap sebagai tindak pidana, maka pihak yang terlibat dalam

kegiatan tersebut dapat diproses secara pidana. Hal ini dapat berupa sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.

Oleh karena itu, penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan yayasan. Merujuk pada kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang baru-baru ini menjadi atensi publik dengan adanya dugaan penyelewangan dana dalam yayasan tersebut dimana Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu yayasan terpercaya yang menjadi salah satu aset umat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, ditemukan berbagai macam temuan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana yayasan dimana salah satunya yayasan ini juga memiliki badan usaha.

Apabila ditinjau terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”. Tujuan dari yayasan adalah sebagai pengelolaan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Penyelewangan dana yayasan seperti yang terjadi dalam kasus yayasan ACT yang menyita perhatian public dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap perbuatan pengurus yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan telah diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan No.

16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan, setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pertanggungjawaban pidana penjara, anggota pengurus yayasan dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan kepada anggota pengurus.

Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan juga menegaskan, bahwa kekayaan yayasan yang berupa uang, barang, ataupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan. Pelarangan pembagian ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal ini diatur agar yayasan dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan nasional, serta menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat apalagi donaturnya merupakan donator publik.⁹⁰ Adanya penyelewengan dana yayasan penyebabnya adalah adanya peluang-peluang. Peluang tersebut berupa belum adanya fungsi kontrol pemerintah atau pengawasan terhadap yayasan yang mengelola dana. Selanjutnya, diperlukan pengawasan publik terhadap yayasan agar yayasan yang diduga melakukan perbuatan curang dan bertentangan dengan undang-undang atau melakukan penyimpangan dari

⁹⁰ Willa Wahyuni, "Akibat Hukum Penyelewengan Dana oleh Yayasan", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penyelewengan-dana-oleh-yayasan-lt62c3f8ecbe64b/?page=all>) diakses pada tanggal 5 April 2023

tujuan dibentuknya yayasan.⁹¹ Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang dapat menjadi alasan pembubaran yayasan. Makna dari pasal ini merupakan ketentuan peralihan yang mengatur bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menghadapi konsekuensi berikut:

- 1) Tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya; dan
- 2) Dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa “pihak yang berkepentingan” merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan. Hal ini memberikan arti bahwa pembubaran yayasan dapat dilakukan dengan permohonan dan permohonan dapat dilakukan oleh kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

⁹¹ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penjabaran pada bab sebelumnya dan perumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam menjalankan kegiatannya dan mengolah kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yayasan. Selanjutnya pengurus wajib membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada pengawas yayasan mengenai kondisi dan perkembangan yayasan. Kemudian Pengawas berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada pimpinan dalam menjalankan tugasnya dan fungsi. Pengurus dan pengawas yayasan dituntut memiliki kompetensi dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Prinsip ini terkandung dalam UU tentang Yayasan. Hal ini sebagai upaya antisipasi yayasan jika pengurus dan pengawas lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-Undang tentang Yayasan memberikan penegasan mengenai penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha dimana didalam aturan tersebut memberikan landasan hukum serta memberikan kewenangan terhadap yayasan untuk mendirikan badan usaha sehingga hasil kegiatan usaha menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan

program-program yayasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tentang Yayasan yang didalamnya menyatakan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan guna mencapai tujuan yayasan, dengan ketentuan bahwa kegiatan usaha tersebut harus mendukung tercapainya tujuan yayasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja dalam Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa dalam melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif, yayasan tidak boleh melakukan penyertaan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan dan juga terhadap Pembina, pengurus ataupun pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi ataupun komisaris dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Selanjutnya, pasal 3 ayat (2) juga menjelaskan bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU Yayasan, dapat menjadi ruang untuk menyalakan pertanggungjawaban pidana para pelaku organ yayasan, termasuk ada tidaknya tindak pidana lain berupa penggelapan atau tindak pidana pemalsuan. Berdasarkan peraturan dan pasal-pasal dari asosiasi mengenai dugaan penyalahgunaan badan hukum yayasan, faktanya akan terungkap dilihat apakah telah menyimpang dari tujuan pendirian yayasan atau sebaliknya. Hal ini karena badan hukum yayasan tidak dapat dijadikan sebagai sarana

untuk mencari keuntungan bagi siapapun alasan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan dengan yayasan seperti pengawas, pengurus, dan pengawas tidak boleh mendapat manfaat dari yayasan. Karena segala macam kekayaan yayasan dan keuntungan harus digunakan dengan benar untuk pencapaian tujuan yayasan. Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan menyatakan, “Kekayaan Yayasan, baik dalam berupa uang, barang, atau kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini adalah dilarang untuk dialihkan atau diedarkan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, serta honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

2. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum perdata tanggung jawab dan tanggung jawab hukum pidana. Tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan jika ada suatu hukum hubungan antara hak dan kewajiban. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan sebab-sebab merugikan orang lain, mewajibkan orang yang membawa kerugian karena kesalahannya mengkompensasi kerugian dan dalam pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, ada hal yang sangat penting unsur kausalitas yang harus dibuktikan bahwa kesalahan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kerugian orang lain disebabkan oleh kesalahan

orang yang digugat. Jadi kesalahan itu dan kerugian memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks tanggung jawab hukum perdata yayasan, dalam menjalankan fungsinya yayasan, organ-organ yayasan memiliki berbagai tanggung jawab di mana berbagai tanggung jawab untuk mencapai prinsip dan tujuan yayasan dan jika yayasan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka dapat disanksikan sebagai pelanggaran hukum perdata. Tanggung jawab perdata dapat terjadi ketika yayasan tidak memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban kepada pihak ketiga. Dari perspektif yayasan yang memperoleh dana melalui bantuan masyarakat, lembaga negara, dan lembaga asing, yayasan harus membuat laporan tahunan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Penggunaan dana yayasan untuk kegiatan usaha harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan yayasan. Mengenai pertanggungjawaban pidana, ada prinsip yang sangat penting yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap kejahatan jika perbuatan itu dilakukan telah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena itu, seseorang hanya bisa bertanggung jawab jika perbuatan itu merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Merujuk pada kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”. Tujuan dari yayasan adalah sebagai pengelolaan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Penyelewengan dana yayasan seperti kasus yayasan ACT dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap perbuatan pengurus yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan telah diatur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan, setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 bahwa Pendapat dari Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut: “Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya. Kasus yayasan

Aksi Cepat Tanggap ditengarai terdapat adanya penyelewengan dan pemborosan yang berakibat pada krisis keuangan. Menurut laporan keuangan ACT yang ada, gaji petinggi ACT sangatlah tinggi. Gaji Ketua Dewan Pembina ACT yang mengundurkan diri pada Januari tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 250 juta per bulan. Gaji dari *senior vice president* mendapat Rp 150 juta dan *vice president* Rp 80 juta per bulan. Level direktur eksekutif digaji sekitar Rp 50 juta dan direktur mendapat Rp 30 juta per bulan. Hal ini menunjukkan terdapat pengeluaran dari dana yayasan kepada pengurus ACT dalam jumlah yang tidak wajar. Para petinggi ACT juga ditengarai mendulang keuntungan dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodaqo Mart ini pernah berada di bawah ACT sebelum akhirnya diubah pada 5 Juni 2020. Laporan keuangan PT Hydro tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa PT Hydro mentransfer senilai Rp2,86 Milyar untuk kepentingan pribadi keluarga Ahyudin sebagai Ketua Dewan Pembina. ACT diduga menyelewengkan kerja sama bantuan yang diterimanya. Sebagai contoh, ACT mendapat dana sekitar Rp 135 miliar dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29

Oktober 2018. Sebagian duit Boeing tersebut diduga digunakan untuk menutup pembiayaan program ACT lainnya.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dari penelitian untuk dapat menjadi masukan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Pengelola Donasi

Studi kasus dan aturan hukum yang dijabarkan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar dapat mengelola dana donasi umat dengan profesional, transparan dan akuntabel sesuai undang-undang yang berlaku serta mengelola dana ke bidang kegiatan usaha lainnya dengan menjelaskan laporan keuangan secara terbuka.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Membuat aturan undang-undang pengganti UU No 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan donasi. UU Pengumpulan donasi yang baru dan sesuai dengan zamannya agar dapat mengakomodasi pengumpulan dana donasi sesuai dengan era saat ini.

3. Bagi Masyarakat dan Para Filantropi

Hendaknya menyumbang tidak hanya sekedar memberikan donasi begitu saja kepada tiap lembaga atau yayasan pengumpul donasi tetapi juga turut serta aktif mengawasi dan mengevaluasi tiap sumbangan dialihkan ke pihak yang memang membutuhkan sesuai dengan dana yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: P.T. Alumni, 2014)
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- & Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- HP. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2002.
- “*Reformasi Yayasan, Perspektif Hukum dan Manajemen*”, ANDY Yogyakarta.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
- R. Murjiyanto, *Badan hukum Yayasan; Aspek pendirian dan Tanggung Jawab*, (Yogyakarta; Liberty, 2011)
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1969)
- Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 1994)

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, TESIS, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017

Kiki Ristanto, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban *Marketplace* Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta” Skripsi Universitas Internasional Batam, 2017.

Robert Purba, *Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, TESIS, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Bramantyo Djohanputro, “Pembagian Peran Organ Yayasan”, (<https://www.topbusiness.id/59164/pembagianperan-organ-yayasan.html>) diakses pada tanggal 4 April 2023

I Gusti Agung Wisudawan, “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan” Jurnal Jatiswara Vol. 10, No. 2. 2016

Ramli, Nur Hidayah, dan Winda Ramli Siregar, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan atas Pailitnya Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan”, *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume II, Nomor 1. Juni 2013.

Chatamarrasjid Ais, *Undang-Undang Yayasan Baru, mengatasi dan Menimbulkan Masalah*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari, 2002.

- Sularto, “*Tinjauan Hukum Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit*”, *Mimbar Hukum*, Edisi No 5 Vol 3 (2011).
- Shanti Wulandari, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif* Vol. XXI No. 1, Januari 2016.
- Soni Gunawan Somali, “Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, *Jurnal Sosiohumanitas*, Vol. XX No. 1, Maret 2018.
- T Musahiddinsyah, dkk. “Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh), *Jurnal IuS* Vol 8, No. 1, April 2020.
- Willa Wahyuni, “Akibat Hukum Penyelewengan Dana oleh Yayasan”, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penyelewengan-dana-oleh-yayasan-lt62c3f8ecbe64b/?page=all>) diakses pada tanggal 5 April 2023
- Y. Sogar Simamora, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia (*Character, Management and Examination on Charity Foundation in Indonesia*)”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.
- Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

E. Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB.

F. Internet

Vide Soetjipto Wirosardjono, “*Dari Yayasan ke Yayasan*”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990

"*Aksi Cepat Tanggap - Lembaga kemanusiaan*". *Act.id*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 Juli 2022. Diakses tanggal 6 November 2022.
<https://www.kerincinews.com/2014/07/dibalik-kesederhanaan-soeharto.html>, diakses pada 6 November 2022.

Majalah.tempo.co

Riri Rahayuningsih, “Respons Penegak Hukum Sikapi Dugaan Penyelewengan Dana Umat di ACT”, Koran.Tempo.co.
(<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/474905/respons-penegak-hukum-sikapi-dugaan-penyelewengan-dana-umat-di-act>) Diakses pada tanggal 7 April 2023.

Rofiq Hidayat, “Melihat Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Pengumpul Dana Publik” Hukum Online.
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihatpertanggungjawaban-hukum-yayasan-pengumpul-dana-publik162c3ec92ea356/?page=1>) Diakses pada tanggal 5 April 2023

